



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN TOKO OBAT** Status : Baru

**NOMOR : 503/0002/SITO/DPM-PPTSP/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/IX/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Obat Berizin, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Toko Obat kepada :

Nama Pemilik : PERNANDUS P MUNHE  
Nama Toko Obat : Toko Obat Berkat Farma  
Alamat Toko Obat : Jl. Desa Singa, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0705499,98.4536708,15  
Telepon/HP : 082276401394  
Desa/ Kelurahan : Lau Cimba  
Kecamatan : Kabanjahe  
Kabupaten/ Kota : Karo

Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun  
Penanggung Jawab : Elnieliani Br Ginting, Amd.Farm  
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 31 Mei 1982  
Alamat Rumah : Jl. Kotacane Komp. Penerangan, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

No. STRTTK : 19820531/STRTTK\_12/2004/2 06754  
Masa berlaku : 31 Mei 2021  
No. SIPTTK : 503/0007/SIPTTK/DPM-PPTSP/2020  
Masa berlaku SIPTTK : 31 Mei 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pekerjaan/ praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin Toko Obat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SITO.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 Mei 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
4. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan.